

**PANDANGAN ULAMA' NAHDLATUL ULAMA' DAN
MUHAMMADIYAHKOTA MALANG TENTANG KEDUDUKAN SIDANG
ISBAT DALAM MENETAPKAN AWAL BULAN QAMARIYAH**

SKRIPSI

Oleh:

MUFID AL ANSHORI

NIM: 10210034



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN ULAMA' NAHDLATUL ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH
KOTA MALANG TENTANG KEDUDUKAN SIDANG ISBAT DALAM
MENETAPKAN AWAL BULAN QAMARIYAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memin dah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Agustus 2016

Penulis



NIM: 10210034

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara MUFID AL ANSHORI, NIM (10210034) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN ULAMA' NAHDLATUL ULAMA', MUHAMMADIYAH,
DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA TENTANG WACANA
PENGHAPUSAN SIDANG ISBAT DALAM MENETAPKAN AWAL
BULAN QOMARIAH**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di ajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguj.

Malang, 25 Agustus 2016

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, MA
NIP: 197708222005011003



Ahmad Wahidi, M.HI
NIP: 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mufid Al Anshori, Nim 10210034, Mahasiswa jurusan Al-Akhwat Al-Syakhshiyah Faultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN ULAMA' NAHDLATUL ULAMA', MUHAMMADIYAH, DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA TENTANG WACANA PENGHAPUSAN SIDANG ISBAT DALAM MENETAPKAN AWAL BULAN QOMARIAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:

1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhria, S.Ag., M.H
NIP. 197301181998032004

()
Penguji Utama

2. Faridatus Syuhada', M.HI
NIP: 197706052006041002

()
Ketua Penguji

3. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP: 197706052006041002

()
Sekretaris

Malang, 9 September 2016
Dekan


Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP. 196812181999031002

MOTTO

إن مع العسر يسر، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب

Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan, Maka Apabila Engkau Selese
(Dari Suatu Urusan) Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain), Dan
Hanya Pada Tuhanmulah Engkau Berharap
(QS. Al-Insyirah, 94: 6-8)

Memulai Dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan Dengan Penuh Keihklasan,
Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puji syukur ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya penelitian skripsi dengan judul **“Pandangan Ulama’ Nahdlatul Ulama’ Dan Muhammadiyah kota Malang Tentang Kedudukan Sidang Isbat Dalam Menetapkan Awal Bulan Qomariyah”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayangNya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Ini merupakan karunia dari Allah yang tidak terhingga besarnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga kita bisa hidup di jaman yang terang benderang dalam Islam, Iman dan Ihsan. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari ahir kelak, amin.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, tentunya banyak pihak yang telah membantu penulis, baik berupa bantuan materi, motifasi maupun waktu dan tenaga. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Badruddin, M.HI, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim


Malang yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
7. Serta seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi keempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 Agustus 2016

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by the name 'Anshori' in a cursive script. There are some additional marks and a small symbol to the right of the signature.

Mufid Al Anshori

NIM 10210034

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab kedalam tulisan Bahasa Indonesia. Dalam skripsi ini pedoman transliterasi menggunakan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Reublik Indonesia No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

ا	Tidak ddiambankan	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	(Koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau diakhir maka dilambangkan dengan tanda (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya’ nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	misalnya	قول menjadi qawlun
Diftong (ay)	= ي	misalnya	خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ð)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi jika *ta’ marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *المدرسة الرسالة* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf dan mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *اللّٰه رحمة في* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan. . .
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan. . .
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâhi ,azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “*Abdurrahman Wahid*”, “*Amin Rais*”

dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “*Abd al-Rahmân Wahîd*”, “*Amîn Raîs*”, dan bukan ditulis dengan “*shalât*”.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
مستخلص البحث.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah 1	
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Batasan Masalah.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pengertian dan sejarah sidang isbat	11
C. Tinjauan umum kriteria dan penetapan awal bulan qamariyah.....	13
1. Pengertian Awal Bulan.....	13
2. Kriteria dan metode nahdhatul `ulama dalam menetapkan awal bulan Qamariyah	16
3. Sejarah Nahdlatul Ulama'	16
4. Rukyat Sebagai Metode Dan kriteria Dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah.....	18
5. Kelemahan Metode Rukyat.....	23
6. Kriteria dan metode muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah.....	26

7. Sejarah Muhammadiyah.....	26
8. Hisab Sebagai Metode Dan kriteria Dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah.....	29
9. Kelemahan hisab.....	39
BAB III: METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data	46
G. Metode Analisis Data	47
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Lokasi penelitian	49
B. Biodata informan.....	50
C. Paparan data dan analisis data	
1. Mekanisme dan prosedur sidang isbat dalam menetapkan awal bulan Qamariyah.....	52
2. Pandangan ulama' nahdlatul ulama kota malan terhadap kedudukan sidang isbat dalam menentukan awal bulan Qamariyah	54
3. Pandangan ulama' Muhammadiyah kota malan terhadap kedudukan sidang isbat dalam menentukan awal bulan Qamariyah	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Mufid Al Anshori, NIM. 10210034, 2016 **Pandangan Ulama' Nahdlatul Ulama' Dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Kedudukan Sidang Isbat Dalam menentukan Awal Bulan Qamariyah**, Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing Ahmad Wahidi, M.H.I.

Kata Kunci Pandangan, Ulama' Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, kedudukan, Sidang Isbat

Sidang isbat dalam menentukan awal bulan Qamariyah adalah salah satu usaha pemerintah dalam menentukan awal bulan Qamariyah khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Karena sering adanya perbedaan awalbulan Qamariyah yang dimana bayak ormas Islam yang juga menentukan awal bulan Qamariyah dengan metode yang berbeda-beda, sehingga memunculkan masalah perbedaan dikalangan awam yang menghasilkan sebuah konflik berkepanjangan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti mencoba untuk mengkaji hal yang berkaitan dengan a). Bagaimana Mekanisme Dan Prosedur Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah? b). Bagaimana pandangan Ulama' Nahdlatul Ulama' Dan Muhammadiyah Kota Malang tentang kedudukan Sidang Isbat dalam penentuan awal bulan Qamariyah?.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi jenis penelitiannya empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipilih, maka pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara wawancara dan observasi. Data tersebut merupakan data primer yang didapat kan peneliti dari lapangan secara langsung. Analisis data adalah bersifat deskriptif yang bertujua nuntuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pada tahap terakhir ialah menarik sebuah kesimpulan yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban sesuai rumusan masalah yang ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa a). Sidang isbat terlebih dahulu diawali dengan proses hitungan hisab dan rukyatul hilal dibeberapa titik yang tersebar di seluruh Indonesia, Dalam pelaksanaan siding isbat dihadiri oleh berbagai perwakilan Negara-negara tetangga, ulama' dari masing-masing perwakilan ormas Islam dan daripihak BMKG. Sidang Isbat diawali dengan pemaparan rangkuman hasil hisab dan hasil laporan rukyatul hilal dari seluruh Indonesia, siding dilanjutkan dengan bermusyawarah, sampai menghasilkan sebuah keputusan. b). Sebagian ulama' sepakat bahwa siding isbat perlu diadakan, untuk menjebatani perbedaan metode dalam menentukan awal bulan Qamariyah, akan tetapi keputusan siding isbat tidaklah wajib di yakini oleh masyarakat. Semua ulama' sepakat bahwa dalam sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Qamariyah sarat akan politik yang nantinya bias berpengaruh pada bergantinya metode yang digunakan oleh pemerintah. Kemungkinan adanya pergantian metode yang lain seiring bergantinya pemimpin pemerintahan dalam hal ini menteri agama.

ABSTRACT

Mufid Al Anshori, SID. 10210034, 2016 **The Perspective of Malang Nahdlatul Ulama' and Muhammadiyah Ulemas on Isbat Meeting in Determining the Beginning of Qamariyah Months**, Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Advisor: Ahmad Wahidi, M.H.I.

Keywords: Perspective, Ulema' Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, Isbat Meeting

Isbat meeting for determining the beginning of Qamariyah month is one of government efforts to determine the beginning of the months such as Ramadhan, Syawal, and Dzulhijjah. The effort to determine these months often triggers friction among Islamic organisations due to the different methods they employ.

Based on the problem, the researcher tries to study a). How is the mechanism and procedure of Isbat Meeting in determining the beginning of Qamariyah Months? b). What are the perspectives of Malang Nahdlatul Ulama' Muhammadiyah ulemas on Isbat meeting in determining the beginning of Qamariyah Months?

The study is an empirical one which employs a qualitative approach. Therefore, the researcher collects the data by conducting interview and observation. Then the researcher analyzes them descriptively to describe a condition or phenomenon in the field. The last stage is drawing a conclusion to answer the problem of the study.

The result of the study shows that a). Isbat meeting starts with hisab and hilal calculation in several points in all over Indonesia. It is attended by representatives of neighboring countries, ulemas of Islamic organization and BMKG. It begins with the review of hisab and rukyatulhilal result and report from all over Indonesia. After that, it is followed by a discussion to make a decision. b). Some ulemas agree that Isbat meeting is important to unite the method differences in Qamariyah months, but the public has no obligation to accept the result. They also agree that the meeting has political interest and it may lead to the changing of method employed by the government. This changing often occurs with the changing of governmental leader, particularly minister of religious affairs.

ملخص البحث

مفيد الأنصار. رقم التسجيل ٤٣٠٠١٢٠١،١٦١٠٢. آراء علماء النهضيين و المحمدية
بمالانج عن الإثبات في تعيين أول شهر القمرية. بحث علمي. قسم الأحوال
الشخصية بكلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
تحت إشراف أحمد واحدي الماجستير

الكلمات الرئيسية : آراء، علماء النهضيين، علماء المحمدية، الإثبات

اقامة الاثبات في تعيين بداية شهر القمرية هي احدى من الجهود التي تقيمها الحكومة لتعيين
بداية شهر القمرية ولا سيما شهر رمضان، و الشوال وذي الحجة لأن كثرة اختلافات بين المنظمات
الإسلامية في تعيين بداية شهر القمرية. وقعت تلك الاختلافات بسبب استخدام الأساليب المختلفة
بينهم.

باستناد إلى ذلك يبحث الباحث في المسائل المتعلقة بـ (أ). كيف مسيرة الاثبات في تعيين بداية
شهر القمرية؟ (ب). ما آراء علماء "النهضيين و المحمدية بمالانج عند دور الاثبات تعيين بداية شهر
القمرية؟

الخطوط في هذا البحث هي البحث التجريبي باستخدام المنهج النوعي. وفقا لمنهج البحث
المختار طريقة جمع البيانات التي تستخدم الباحث هي طريقة المقابلة والملاحظة. أما البيانات لهذا
البحث فهي البيانات الأولية التي تم الحصول عليها الباحث من المراجعة الميدانية. تحليل البيانات في هذا
البحث هو التحليل الوصفي الذي يهدف لوصف حالة أو ظاهرة اللتان تحدثان في هذا المجال. و
الأخير استخلاص النتائج لحصول علما لاجوبة المناسبة بأسئلة البحث.

ومن نتائج هذا البحث العلمي هي (أ) بدأت عملية الاثبات بطريقة الحساب ورأية الهلال في
بعض المناطق الخاصة المختارة في جمهورية إندونيسيا، يحضر بعض العلماء من البلاد الأخرى والمنظمة
الإسلامية ومن BMKG. تعرض الاثبات باعراض خلاصة نتائج الحساب وبيان عن رأية الهلال من
بعض المناطق الخاصة المختارة في جمهورية إندونيسيا، ثم اقامة المناقشة من بعض العلماء بعضا حتى
يحصل النقاش على الاثبات. (ب) يتفق بعض العلماء أن الاثبات مهمة جدا في تعيين شهر القمرية،
لتكون هذه الاثبات وسيلة من الوسائل الاتحادية من اختلافات الآراء والطريقة في تعيين شهر القمرية،
لكن نتيجة هذه الاثبات يجوز المجتمع الاعتقاد بها أو لا. وأن عملية الاثبات في إندونيسيا فقط شرط
من شروط السياسة الإندونيسية.

BAB I

PEMNDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang Religius, yang secara sosial-budaya memposisikan peran agama sedemikian penting dan bermakna, serta menghargai perbedaan, keragaman, atau kemajemukan realitas keberagaman masyarakat yang menjadikan tataran praktisi, nilai, norma, dan tradisi keagamaan yang berkembang dijadikan orientasi, pijakan, cara pandang, serta cara hidup dalam kiprah kehidupan keseharian masyarakat¹.

Dalam hal kereligiusanya Indonesia merupakan Negara dengan penduduk Islam terbanyak didunia, yaitu sekitar 12,7 persen dari total Muslim dunia. Pada tahun 2010, penganut Islam di Indonesia sekitar 205 juta jiwa atau 88,1% dari jumlah penduduk². Akan tetapi Indonesia bukanlah sebuah Negara Islam, hal ini ditunjukkan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi Negara Indonesia.

Dengan mayoritas masyarakat di Indonesia yang beragama Islam, maka Indonesia banyak melahirkan ormas-ormas Islam dengan keyakinan Islamnya masing-masing, sehingga tidak dipungkiri lagi banyaknya perbedaan madzhab dan keyakinan ilmu fiqih di antara ormas-ormas Islam dalam hal ibadah, termasuk dalam hal penetapan awal bulan Qomariah khususnya penetapan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, atau awal bulan ramadhan, syawal dan dzulqo'dah.

¹Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A Hakim *Hisab Rukyat dan Perbedaannya* (jakarta,: Departemen Agama RI, 2004), h.vii

²10 Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, <http://www.anashir.com> Kamis 9-4-2014 pkl: 19.35

Dalam penetapan awal bulan Qomariah di Indonesia, pemerintah menetapkannya dengan mengadakan sidang isbat, Hal ini termuat dalam pasal 52A UU No.3 tahun 2006. melewati Kementrian Agama dengan peserta perwakilan ormas-ormas Islam termasuk Nahdhatul Ulama'dan Muhammadiyah

Dalam setiap gelaran sidang Isbat selalu mengundang berbagai polemik dan perbedaan pendapat, bahkan tidak jarang berpengaruh pada harmonisasi sosial antar sesama pemeluk agama Islam yang berpotensi pada rusaknya ukhuwah Islamiah.

Implikasi lebih jauh pada hasil sidang Isbat yang hampir selalu terjadi selisih pendapat mengenai awal Ramadhan dan syawal, Yaitu antara ormas dengan menggunakan mazhab hisab, ormas yang menggunakan mazhab rukyat.

Dalam hal ini pemerintah melalui mekanisme sidang isbat mencoba menggabungkan kedua mahzab tersebut dengan mazhab *imkan al-ru'yah* yang dimunculkan oleh pemerintah sendiri, akan tetapi hasil sidang sering kali sama dengan mazhab rukyat, dan ormas yang menggunakan mazhab hisab seolah hanya menjadi pelengkap digelar nya sidang Isbat karena merasa aspirasinya tidak ditampung. Pada ahirnya sejak tahun 2012 muhammadiyah salah satu ormas yang memakai mazhab hisab menyatakan lewat surat resmi PP Muhammadiyah, Din Syamsudin sebagai ketua menyatakan tidak akan hadir pada sidang isbat, sidang isbat dianggap tidak menampung aspirasi Muhammadiyah dan menentukan secara sepihak.

Dengan adanya perbedaan penetapan ini muncul sebuah wacana penghapusan sidang isbat. Hal ini dikarenakan pemerintah terlalu ikut campur dalam menentukan 1 ramadhan 1syawal, karena penentuan tersebut adalah

keyakinan keagamaan umat, dan bukanlah wilayah pemerintah, dan pemerintah tidak boleh mengintervensi keyakinan umat karena itu dianggap bertentangan dengan pasal 28E ayat 2 UUD 1945³, yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani”. Bahkan menurut Din Syamsuddin (ketua umum PP Muhammadiyah) “sidang isbat selama beberapa tahun ini, bersifat sepihak dan untuk menggiring untuk melegitimasi keputusan pemerintah dan sering didalam keputusannya berdasarkan keputusan ormas-ormas Islam, hal ini adalah sebuah kebohongan, karena pada sidang isbat itu ada pandangan-pandangan yang berbeda, akan tetapi tidak pernah di akomodasi”⁴.

Selain itu ahir-ahir ini pemerintah seperti mempolitisasi dengan mendatangkan pakar-pakar dan menyalahkan keyakinan salah satu ormas Islam, hal ini dapat memicu konflik dikalangan masyarakat. Seharusnya pemerintah mengayomi dan berdiri diatas semua golongan dan haruslah berlaku adil kerana ketika pemerintah memutuskan suatu keputusan maka saat itu juga pemerintah akan mengabaikan pendapat lain. Dan pada ahirnya banyak anggapan adanya sidang isbat di indikasikan hanya semacam formalitas. Sejumlah kubu bahkan menyebut sidang Isbat hanya sebagai alat politik. Bagaimanapun juga hasil sidang Isbat sudah bisa kita tebak sebelum sidang dilangsungkan.

Dengan banyaknya polemik sidang isbat dan wacana penghapusannya mendorong LSI (Lembaga Survei Indonesia) untuk mensurvei masyarakat

³ UUD 1945

⁴ doc.metrotv

Indonesia yang dilakukan pada 13-14 Agustus 2013 dengan metode multistage random sampling (wawancara berjenjang), dengan jumlah responden 1.200 orang, dan menggunakan teknik wawancara handset (quick pool) dan tingkat kesalahan sekitar 2,9%. Survei dilengkapi Diskusi Fokus Grup (FGD) dan analisis media nasional. Dengan hasil survei sebanyak 51,08 persen masyarakat responden menyatakan pemerintah tak perlu lagi terlibat dalam sidang Isbat menentukan awal puasa atau Lebaran. Sebaliknya, hanya 36,50 persen masyarakat responden yang tetap menginginkan pemerintah menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal, sedangkan 12,42 persen responden lainnya tak memberikan jawaban⁵. LSI juga menyebutkan, tingginya jumlah masyarakat responden yang meminta pemerintah tak ikut campur dalam menentukan awal puasa dan Lebaran, karena hari raya merupakan kepercayaan setiap warga negara yang tak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk *ulil amri*.

Oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang yang digambarkan di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian sebagai karya ilmiah yang dirumuskan dengan judul **“PANDANGAN ULAMA’ NAHDLATUL ULAMA’ DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TENTANG KEDUDUKAN SIDANG ISBAT DALAM MENETAPKAN AWAL BULAN QAMARIYAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat peneliti pada penelitian berikut adalah:

⁵<http://www.lsi.or.id.9-4-2014>

1. Bagaimana Mekanisme Dan Prosedur Sidang Isbat Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyah ?
2. Bagaimana pandangan Ulama' Nahdlatul Ulama' Dan Muhammadiyah Kota Malang tentang kedudukan Sidang Isbat dalam menentukan awal bulan Qamariyah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Mengetahui Mekanisme Dan Prosedur Sidang Isbat Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyah.
2. Mengetahui bagaimana pandangan Ulama' Nahdlatul Ulama' Dan Muhammadiyah Kota Malang tentang kedudukan sidang Isbat dalam menentukan bulan Qamariyah.

D. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih fokus maka perlu diberi batasan dan arah dari penelitian yang akan dibahas, yaitu seputar pandangan Ulama' Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di kota Malang terhadap wacana penghapusan sidang isbat dalam menentukan awal bulan Qomariah, dan kedudukan sidang isbat dalam menetapkan awal bulan Qamariyah ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dalam menyikapi perbedaan pandangan yang terjadi di kalangan Ulama’.
 - b. Dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan ajaran Islam sebagai fenomena dan realita sosial di masyarakat.
2. Secara praktis
 - a. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pandangan ulama’ terhadap wacana penghapusan sidang isbat.
 - b. Sebagai bahan dan referensi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat terhadap wewenang penghapusan sidang isbat.
 - c. Sebagai tugas akhir penulis untuk memenuhi tugas strata 1 (S1).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini secara keseluruhan terdiri atas lima bab, yang mana pada masing-masing bab berisi beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan.

Bab II yaitu tentang kajian pustaka. Bab ini menjelaskan tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian. Dalam bab ini memuat tentang *pertama*, penelitian terdahulu. *Kedua*, pengertian dan sejarah sidang isbat. *Ketiga*, sejarah

perkembangan dan metode penetapan awal bulan Qamariyah Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah

Bab III merupakan Metode Penelitian yang didalamnya terdapat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolah Data, Metode Analisis Data.

Bab IV merupakan bab yang berisi pemaparan data dan hasil analisisnya. Dimana dalam bab ini ialah ditemukan suatu jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam bab ini meliputi: *Pertama*, Mekanisme Dan Prosedur Sidang Isbat Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyah *Kedua*. Pandangan Ulama' Nahdlatul Ulama' Dan Muhammadiyah Kota Malang tentang kedudukan Sidang Isbat dalam menentukan awal bulan Qamariyah

Bab V merupakan bab penutup. Dimana dalam bab ini dimaksudkan untuk mengakhiri dari proses penelitian. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran-saran peneliti yang ditujukan pada diri sendiri maupun pada masyarakat umum yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perkawinan, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian-penelitian tersebut ialah:

Pertama: Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Mudakir 08360009-k Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul “KEDUDUKAN ISBAT PEMERINTAH DALAM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH”.

Hasil penelitian tersebut yaitu: NU dan Muhammadiyah bersikukuh dengan metode yang dianutnya dalam penentuan awal bulan qamariyah, sehingga tidak ada kewajiban harus mengikuti hasil isbat pemerintah. NU secara formal akan mengikuti isbat pemerintah bila pemerintah dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil ru'yat al-hilal atau istikmal. Jika isbat pemerintah tidak berdasarkan ru'yat al-hilal atau istikmal, maka NU tidak wajib mengikuti pemerintah. Sedangkan Muhammadiyah akan mengikuti isbat pemerintah bila pemerintah keputusannya bersifat autoritatif, yaitu berdasarkan syar'i dan valid secara data astronomis. Kalau dianalogikan Muhammadiyah akan mengakui isbat pemerintah jika keputusan pemerintah berdasarkan hisab wujudul hilal. Di samping itu juga, nuansa politis juga dapat mempengaruhi antara NU dan Muhammadiyah

untuk mengikuti isbat pemerintah. Kalau pemerintah dalam hal ini Menteri Agama-berafiliasi dari salah satu ormas yang berbeda, tentu akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam isbat tersebut.

Kedua: penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nanda Himmatul Ulya, Nim 09210033, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan Judul “KEDUDUKAN DAN IMPLIKASI HUKUM SURAT KEPUTUSAN MENTRI AGAMA DALAM PENATAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH DITINJAU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”.

Hasil penelitian tersebut yaitu: implikasi yang ditimbulkan oleh keputusan menteri agama ditinjau dari dua aspek, yakni HAK Asasi Manusia dan kewajiban warga Negara yang baik, sehingga apabila ditinjau dari aspek HAM maka hak yang melekat pada individu harus dikesampingkan demi kepentingan umum, hal ini perlu diperhatikan bahwa HAM memiliki batas bawah dan atas, yang mana batas bawahnya adalah kepentingan umum, dan batas atasnya adalah konstitusi, sehingga HAM harus dijunjung tinggi ketika tidak bertentangan dengan konstitusi maupun kepentingan umum. Demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat beragama. Sedangkan apabila ditinjau dari kewajiban warga Negara yang baik maka sudah sangat jelas bahwa warga Negara yang baik adalah yang mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maka wajib seluruh masyarakat untuk mentaati keputusan yang dikeluarkan oleh menteri agama terkait dengan penetapan awal bulan Qamariyah.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Dan Sejarah Sidang Isbat

Secara harfiah isbat berarti penyungguhan, penetapan, dan penentuan)⁶ yaitu sidang penetapan dalil syar'i di hadapan hakim dalam suatu majelis untuk menetapkan suatu kebenaran atau peristiwa yang terjadi. Sidang isbat juga bisa dilakukan dengan kedatangan sang penuntut yang meminta haknya atau mencegah terjadinya penolakan terhadap hak tersebut. Jika tuntutan dipenuhi oleh hakim sesuai dengan ketetapan syar'i, maka hakim mencegah penolakan terhadap haknya dan mengabulkan tuntutan. Dalam kondisi ini, seorang penuntut diwajibkan memberikan bukti tuntutan, sementara tergugat harus mengucapkan sumpah jika ingin menolak tuntutan.⁷

Di Indonesia selain sebagai permohonan pengesahan suatu pernikahan yang belum dicatatkan, sidang Isbat juga dilaksanakan untuk menentukan awal bulan Qomariah khususnya penentuan 1 ramadhan, 1 syawal, dan 10 Dzulhijjah.

Sidang isbat Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha diselenggarakan oleh pemerintah sejak tahun 1950 dengan tujuan menetapkan hari pertama Bulan Ramadhan, Syawal, dan tanggal 10 Dzulhijjah. Pada awal penyelenggaraannya, sidang ini hanya sederhana dengan didasarkan pada fatwa para ulama bahwa negara punya hak untuk menentukan datangnya hari-hari tersebut. Kemudian mulai tahun 1972, Badan Hisab Rukyat (BHR) mulai dibentuk di bawah Kementerian Agama. Di dalamnya terdapat para ahli, ulama dan ahli astronomi, yang tugas

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada 7-4-2014 pukul 04:50.

⁷www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/khazanah/12/01/16/1lr9ej-ensiklopedi-hukum-Islam-itsbat-penetapan. pada 7-4-2014 pukul 05:00.

intinya memberikan informasi, memberikan data kepada Menteri Agama tentang awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Seiring berjalanya waktu dan berkembangnya ilmu falak dan teknologi yang sangat berpengaruh pada penentuan awal bulan Qamariyah maka tidak dipungkiri lagi terjadi banyak perbedaan pendapat dalam sidang isbat, yang pada puncaknya beberapa ormas Islam merasa kehadiran dan pendapatnya pada sidang isbat hanya sebagai pelengkap saja, sehingga lebih memilih tidak menghadiri undangan sidang isbat dari kementerian agama dan menentukan awal bulan Qamariyah sesuai dengan madzab yang dipercayai, sehingga terjadi perbedaan awal bulan Qamariyah khususnya pada 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah.

Beberapa tahun terakhir ini suhu politik Indonesia juga semakin memanas, sehingga berpengaruh pada proses dan hasil dari sidang isbat yang ditenggarai sarat akan politik, dan diperparah dengan banyaknya pejabat Negara yang terkena kasus korupsi khususnya pada kementerian agama, hal ini membuat kementerian agama dalam posisi di titik nadir yang berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada kementerian agama.⁸

2. Tinjauan Umum Tentang Kriteria Dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah

a. Pengertian Awal Bulan

⁸ Republika online, senin 13-1-2015 08:26

Kata bulan dalam bahasa arab selalu identik dengan kata *al-syahr* atau *al-syahrah* yang berarti kemasyhuran dan kesombongan, seperti disebutkan dalam sebuah hadist Nabi “*Barang siapa memakai pakaian dengan kesombongan (syuhrah) maka Allah akan memberi pakaian kehinaan*“. Sedangkan *al-syahr* dalam bahasa inggris disebut lunar, yakni benda langit yang menjadi satelit bumi. Menurut Ibnu Sayid, *al-syahr* adalah satuan waktu tertentu yang sudah terkenal dari beberapa hari, yang dipopulerkan dengan bulan karena qamar itu sebagai tanda memulai dan mengahiri bulan.⁹

Antara benda-benda langit yang dianggap penting dalam ilmu falak adalah matahari, bumi, dan bulan, karena peredaran ketiga benda langit tersebut mempengaruhi penentuan awal bulan, bilangan tahun dan waktu masuknya shalat. Peredaran bulan mengelilingi bumi menjadi pedoman dalam penentuan awal bulan Qamariyah sedangkan peredaran bumi mengelilingi matahari menjadi pedoman awal waktu masuknya shalat serta penentuan awal bulan Syamsiyah sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an yang menjelaskan bahwasanya perjalanan waktu-waktu di bumi ini ditandai dengan peredaran benda-benda langit, seperti matahari dan bulan.

Bulan Qamariyah sendiri adalah perhitungan bulan yang didasarkan pada sistem peredaran bulan mengelilingi bumi¹⁰. Benda-benda langit yang dianggap penting dalam Ilmu Falaq yaitu matahari, bumi, dan bulan, karena peredaran

⁹Moh Murtadho, *Ilmu Falaq Praktis* (Malang: UIN- Malang Press, 2008), h.216

¹⁰ Moh Murtadho, *Ilmu Falaq Praktis*, h. 217

ketiganya sangat mempengaruhi dalam menentukan awal bulan, bilangan tahun, dan waktu shalat. Peredaran bulan mengelilingi bumi menjadi sebuah pedoman dalam menentukan awal bulan Qamariyah, sedangkan peredaran bumi mengelilingi matahari menjadi pedoman dalam menentukan awal bulan Syamsiyah dan pedoman menentukan awal masuk dan habisnya waktu shalat, hal ini sudah termaktub dalam Al-qur'an yang menjelaskan bahwasannya waktu-waktu di bumi ini ditandai dengan peredaran benda-benda langit seperti matahari dan bulan,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.¹¹

Bulan mempunyai dua pergerakan yang sangat penting, yang pertama rotasi bulan, yaitu peredaran bulan pada porosnya dari arah barat ke timur. Yang kedua revolusi, yaitu peredaran bulan mengelilingi bumi dari arah barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk berotasi sama dengan satu kali waktu yang dibutuhkan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi, sehingga permukaan bulan yang menghadap bumi relatif sama.

Dalam satu kali berevolusi mengelilingi bumi, bulan memerlukan waktu rata-rata 27 hari 7 jam 43,2 menit, hal ini disebut periode waktu bulan sidiras

¹¹QS. Yunus (10): 5. Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah.

(*Sideris month*) juga disebut *Syahr Nujumi*. Akan tetapi dalam menetapkan awal bulan Qamariyah menggunakan waktu bulan sinodis (*synodic month*) atau juga disebut dengan *syahr iqtirani*, yaitu waktu yang ditempuh bulan dari posisi sejajar antara matahari, bulan, dan bumi keposisi sejajar sebelumnya. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk waktu bulan sinodis adalah 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik atau degenapkan 29,53 hari.¹² Perhitungan awal bulan Qamariyah terhitung sejak matahari terbenam, yaitu ketika ijtima' atau terlihatnya penampakan hilal. Sedangkan masa antara satu ijtima' ke ijtima' berikutnya sering disebut dengan waktu bulan sinodis atau disebut masa bulan haqiqi.

Dari pemahaman tersebut maka banyak menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda dikalangan organisasi masyarakat termasuk Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, dan Hizbut Tahrir Indonesia tentang kriteria awal bulan Qamariyah, menurut madzhab hisab awal bulan Qamariyah mempunyai kriteria ketika hilal di atas ufuk pada saat matahari terbenam, sedangkan madzhab rukyat mempunyai kriteria ketika hilal di atas ufuk saat matahari terbenam dan dapat dirukyat atau di lihat, sedangkan pemerintah melalui Kementrian Agama mempunyai metode *imkan al-rukayah* dalam menentukan awal bulan Qamariyah dengan kriteria hilal dapat dirukyat jika minimal 2 derajat di atas ufuk.

3. Kriteria Dan Metode Nahdhatul `Ulama Dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah

¹²Moh Murtadho, *Ilmu Falaq Praktis*, h. 218

a. Sejarah Nahdlatul Ulama'

Nahdlatul Ulama (NU) adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah (Organisasi Sosial Keagamaan Islam) yang berhaluan *Ahlussunnah wal jamaah*, yang menjunjung tinggi dan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW serta tuntunan para sahabat Nabi dan hasil ijtihad para ulama' empat madzab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).

Nahdlatul Ulama' didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M¹³ dan diangkatnya KH Hasyim As'ari dari pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, yang merupakan ulama Jawa paling disegani sebagai ketua pertama atau *ro'is akbar* Nahdlatul Ulama.¹⁴

Nahdhatul ulama' termasuk ormas terbesar di Indonesia dengan pengikut yang bernama kaum Nahdhiyin yang tersebar di seluruh Indonesia, yang mendasari gerakan para ulama membentuk NU adalah motif keagamaan sebagai *Jihad fi sabilillah*. Kedua adalah tanggung jawab mengembangkan pemikiran keagamaan yang ditandai dengan pelestarian ajaran mazhab Syafi'i. Ini berarti tidak berkembang, sebab pengembang yang dilakukan berfokus pada kesejahteraan sehingga pemikiran yang dikembangkan itu memiliki konteks sejarah. Ketiga, dorongan untuk mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan sosial dan ekonomi. Hal ini ditandai dengan pembentukan nahdlatul Wathan, Taswir al-

¹³hasanudin Dkk. *pendidikan ke-NU-an (ASWAJA)*, CV Al-ihsan, surabaya 1992. H. 23

¹⁴ Soeleiman Fadli, Mohammad Subhan, (*Antologi NU Sejarah-Istilah-Amaliyah-Uswah*), Khalista, Surabaya, 2008. h 3

Afkar, Nahdlatul Tujjar, dan Ta'mir al-Masajid sedangkan yang keempat adalah motif politik yang ditandai dengan semangat nasionalisme umat Islam.¹⁵

Sebagai sebuah jamiyah Diniyah Islamiyah, sesuai dengan tujuan dan keberadaannya, NU berkewajiban untuk senantiasa mengamalkan, mengembangkan, dan menjaga kemurnian ajaran agama Islam yang diyakininya, termasuk dalam penetapan waktu maupun tatacara yang dianggap sah dan utama.

Selain itu sebagai sebuah organisasi yang menjadi panutan masyarakat dan warganya, maka sudah selayaknya PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama') memberikan pedoman dan tuntunan mengenai masalah-masalah penting yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya dibidang sosial keagamaan, misalnya tentang penetapan awal bulan Qamariyah, seperti penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah.¹⁶

b. Rukyat Sebagai Kriteria Dan Metode Dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah

Salah satu tugas fungsional dari NU adalah memberikan petunjuk pelaksanaan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam menentukan awal bulan Qamariyah NU memakai mazhab rukyatul hilal, yaitu melihat hilal (bulan) tanggal pertama guna menetapkan tanggal 1 Ramadhan atau tanggal 1

¹⁵ Pustaka ma'arif NU, *Islam Ahlussunnah Wal Jamaah Di Indonesia*, h 20

¹⁶ Ahmad Izzuddin, *fiqih hisab rukya*, (Jakarta: erlangga, 2007) h

Syawal. Artinya penetapan awal bulan didasarkan pada ada atau tidaknya hilal yang bisa dilihat baik secara langsung atau dengan menggunakan alatbantu.¹⁷

Hal ini sudah dituangkan dalam sebuah keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 sya'ban 1414 H (13 januari 1994M). yaitu melihat dan mengamati hilal secara langsung di lapangan pada hari ke 29 (malam ke 30) dari bulan yang sedang berjalan, apabila ketika itu hilal dapat terlihat, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar rukyatulhilal, tetapi apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu tanggal 30 bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar istikmal.

Pandangan NU tentang rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan atas pemahaman, bahwa nash-nash tentang rukyat itu bersifat *ta'abbudiy*. Ada nash al-Quran yang dapat dipahami sebagai perintah rukyat, yaitu QS. al-Baqarah:185 (perintah berpuasa bagi yang hadir di bulan Ramadhan) dan QS. al-Baqarah:189 (tentang penciptaan ahillah). Dan tidak kurang dari 23 hadits tentang rukyat, yaitu hadits-hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi, Ibnu Hibban, al-Hakim, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan lain-lain . Dasar rukyat ini dipegangi oleh

¹⁷ Soeleiman Fadli, Mohammad Subhan, (*Antologi NU Sejarah-Istilah-Amaliyah-Uswah*), Khalista, Surabaya,2008. h 136

para Sahabat, Tabi'in, Tabi'ittabi'in dan empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).¹⁸

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝ ١٨٥

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.¹⁹

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِّلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن
ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
١٨٩

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu

¹⁸departemen agama, pedoman teknik ru'yah, jakarta 1983. h 19

¹⁹QS. Al Baqoroh (2): 185. Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah.

*dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung*²⁰

Hadits dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut Ramadhan, lalu beliau bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَفْذَرُوا لَهُ

*Artinya: Rasulullah Saw. bersabda:” Janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal (bulan Ramadhan) dan jangan pula kalian berbuka (tidak berpuasa) sehingga kalian melihatnya. Jika awan menyelimuti kalian maka perkirakanlah untuknya” (HR. al-Bukhari dan Muslim.)*²¹

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya: *Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridul fitrilah ketika melihat hilal pula; jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari.* (HR al-Bukhari Muslim)²²

Hadist tersebut jelas Rasulullah melarang berpuasa Ramadhan sebelum hilal terlihat dan melarang merayakan Idul Fitri sebelum melihat Hilal dibulan syawal, dan jika hilal tertutup awan maka Rasulullah memerintahkan untuk menyempurnakan (*istikmal*) puasa selama 30 hari. Dan hadist selanjutnya Rasulullah memerintahkan berpuasa atau beridul fitri ketika hilal terlihat. Oleh karena itu para

²⁰QS. Al Baqoroh (2): 189. Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah.

²¹ Nashiruddin al-albani, Muhammad. (*Mukhtashor Shohih Muslim. Terj.*) Pustaka Azzam, jakarta, 2007. H 125

²² Nashiruddin al-albani, Muhammad. (*Mukhtashor Shohih Muslim. Terj.*) Pustaka Azzam, jakarta, 2007. H 127

fukaha berpendapat bahwa penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya yang berkaitan dengan ibadah, dilakukan berdasarkan metode rukyat.

Kebijakan jumbuh ulama berpendapat bahwa penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal hanya boleh dengan cara rukyat, jika rukyat tidak bisa berhasil karena terhalang oleh mendung misalnya, maka digunakan cara *istikmal*, yakni menyempurnakan hitungan menjadi 30 hari.

Metode rukyat (kemudian *istikmal* jika diperlukan) sebagai metode penetapan puasa dan Idul Fitri diikuti oleh semua Imam Madzab (Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i). Hanya saja kalangan Imam Syafi'i masih mengakomodasikan metode hisap dan memperbolehkannya sebagai dasar bagi para ahli hisab itu sendiri dan mereka memercayai kebenarannya. Artinya, dalam penetapan inipun hisab tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan yang mengikat umat secara umum maupun dalam lingkup yang lebih terbatas.

DR. KH. MA Sahal Mahfudh (Raiz Aam PBNU), berpendapat bahwa kedudukan hisab adalah sebagai metode pendamping yang berfungsi untuk memperkirakan (secara teoritik) apakah rukyat dapat dilakukan atau tidak. Masyarakat awam tidak perlu risau, karena rukyat tidak harus dilakukan sendiri, Rosulullah saja menerima dan mengikuti rukyat seorang Baduwi.²³

²³ Soeleiman Fadli, Mohammad Subhan, (*Antologi NU Sejarah-Istilah-Amaliyah-Uswah*), Khalista, Surabaya, 2008. h 138

Rukyat atau pengamatan hilal akan menambah kekuatan iman. Pengamatan terhadap benda-benda langit termasuk bulan adalah bagian dari melaksanakan perintah untuk memikirkan ciptaan Allah agar lebih dalam mengetahui kemahabesaran Allah, sehingga memperkuat iman. Rukyat mempunyai nilai ibadah jika digunakan untuk penentuan waktu ibadah seperti shiyam, 'id, gerhana, dan lain-lain.

Sebagai konsekwensi dari prinsip *ta'abbudiy*, NU tetap menyelenggarakan rukyatul hilal bil fi'li di lapangan, betapa pun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi *ghairu imkanir* rukyat yang menurut pengalaman, hilal tidak akan kelihatan. Hal demikian ini dilakukan agar pengambilan keputusan istikmal itu tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab.

Rukyat yang diterima sebagai dasar adalah hasil rukyat di Indonesia (bukan rukyat global) dengan kawasan satu wilayah hukum NKRI. Sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia dapat menyaksikan hilal, maka hasil rukyat demikian ini menjadi dasar itsbatul aam yang berlaku bagi umat Islam di seluruh Indonesia.

Untuk mewujudkan rukyat yang berkualitas, maka NU menggunakan ilmu hisab dan menerima kriteria *imkanur rukyat* sebagai pendukung proses pelaksanaan rukyat.

c. Kelemahan Metode Rukyat

Pada zaman Nabi Muhammad saw metode penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya bulan Ramadan, syawal, dan Dzulhijjah menggunakan metode rukyat. Nabi Muhammad saw sendiri memerintahkan umatnya melakukan rukyat untuk memulai Ramadhan dan Syawal, sebagaimana dapat kita baca dalam hadist di atas.

Akan tetapi apabila dilihat secara fakta alam, maka penggunaan rukyat di zaman Nabi Muhammad saw itu tidak bermasalah karena umat Islam di zaman itu hanya berada di Jazirah Arab saja. Islam belum tersebar di luar kawasan itu. Apabila hilal terlihat di Madinah atau di Makkah, maka tidak ada masalah bagi daerah lain, karena belum ada umat Islam di luar rantau Arabia itu. Begitu pula sebaliknya apabila di Makkah atau Madinah hilal tidak dapat dilihat, maka tidak ada dampaknya bagi kawasan lain di timur atau di barat.

Namun setelah Islam meluas ke berbagai kawasan, maka rukyat mulai menimbulkan masalah. Persoalannya adalah bahwa rukyat itu terbatas liputannya di atas muka bumi. Rukyat pada saat visibilitas pertama tidak mengkafer seluruh muka bumi. Ia hanya bisa terjadi pada bagian muka bumi tertentu saja, sehingga timbul masalah dengan bagian lain muka bumi. Hilal mungkin terlihat di Mekah, tetapi tidak terlihat di Kawasan timur seperti Indonesia. Atau hilal mungkin terlihat di Maroko, namun tidak terlihat di Mekah. Apabila ini terjadi dengan bulan Dzulhijjah, maka timbul persoalan kapan melaksanakan puasa Arafah bagi daerah yang berbeda rukyatnya dengan Makkah.

Problem pertama yang muncul sehubungan dengan masalah keterbatasan rukyat ini adalah apa yang dicatat dalam hadis Kuraib yang amat terkenal itu,

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [رواه مسلم]

Artinya: *Dari Kuraib (yang menyampaikan) bahwa Ummul-Fadl Binti al-Haris mengutusnyanya menemui Mu'awiyah di Syam. Kuraib menjelaskan: Saya pun tiba di Syam dan menunaikan keperluan Ummul-Fadl. Ketika saya berada di Syam, bulan Ramadan pun masuk dan saya melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian pada akhir bulan Ramadan, saya tiba kembali di Madinah. Lalu Ibn 'Abbas menanyai saya dan dia menyebut hilal. Ia bertanya: Kapan kalian melihat hilal? Saya menjawab: Kami melihatnya malam Jumat. Ia bertanya lagi: Apakah engkau sendiri melihatnya? Saya menjawab: Ya, dan banyak orang juga melihatnya. Mereka berpuasa keesokan harinya dan juga Mu'awiyah berpuasa (keesokan harinya). Akan tetapi kami melihatnya malam Sabtu. Oleh karena itu kami akan terus berpuasa hingga genap tiga puluh hari atau hingga melihat hilal (Syawal). Lalu saya balik bertanya: Apa tidak cukup bagimu rukyat Mu'awiyah dan puasanya? Ia menjawab: Tidak! Demikianlah Rasulullah saw memerintahkan kepada kita. [HR Muslim]²⁴*

Rukyat Ramadhan yang dilaporkan Kuraib dalam hadis ini, menurut suatu penelitian, adalah rukyat Ramadhan tahun 35 H, bertepatan dengan hari Kamis sore (malam Jumat), 03 Maret 656 M. Permasalahn rukyat dalam hadis ini adalah bahwa

²⁴ Nashiruddin al-albani, Muhammad. (Mukhtashor Shohih Muslim. Terj.) Pustaka Azzam, Jakarta, 2007. H 132

di Damaskus rukyat berhasil dilakukan pada malam Jumat, sementara di Madinah malam Sabtu 04 Maret 656 M. Timbul pertanyaan apakah rukyat Damaskus diberlakukan ke Madinah? Ibn Abbas dalam hadis tersebut menjelaskan tidak dapat. Jadi awal Ramadan tahun itu berbeda antara Damaskus dan Madinah, meskipun kedua kota itu masih dalam satu negara Daulat Umayyiah.

Kini pada abad ke-21, umat Islam sudah berada di seantero keliling bola bumi yang bulat ini. Bahkan di pulau-pulau terpencil di Samudera Pasifik pun sudah ada umat Islam. Rukyat yang terjadi pada hari pertama visibilitas hilal tidak dapat mengkafer seluruh umat Islam di dunia. Justru rukyat akan memaksa umat Islam di dunia berbeda untuk memulai bulan baru. Selain itu para Ulama' Besar juga menyepakati bahwa pemecahan problematika penetapan bulan Qamariyah di kalangan kaum Muslimin tidak mungkin dilakukan dengan rukyat, karena kelrmahan rukyat yaitu:

1. Rukyat tidak bisa membuat sistem penanggalan yang akurat
2. Rukyat tidak dapat menyatukan sistem penanggalan (kalender) hijriah sedunia secara terpadu dengan konsep satu hari satu tanggal di seluruh dunia
3. Rukyat tidak dapat dilakukan secara normal pada kawasan lintang tinggi di atas 60° LU dan LS
4. Rukyat menimbulkan problem puasa Arafah karena tidak dapat menyatukan hari Arafah di Mekah dan kawasan lain pada bulan Dzulhijjah tertentu.²⁵

²⁵ Tim Fatwah tajelih dan Tajdid, (pimpinan Pusat Muhammadiyah 2011). H.7

4. kriteria dan metode Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah

a. Sejarah Muhammadiyah

Perkembangan dunia Islam pada akhir abad XIX dan awal abad XX ditandai oleh usaha untuk melawan dominasi Barat setelah sebagian besar negara yang penduduknya beragama Islam secara politik, sosial, ekonomi, maupun budaya telah kehilangan kemerdekaan dan berada di bawah kekuasaan kolonialisme dan imperialisme barat. sejak beberapa abad sebelumnya, muncul usaha dari masyarakat muslim untuk mengatasi krisis internal dalam proses sosialisasi ajaran Islam, akidah, maupun pemikiran pada sebagian besar masyarakat, baik yang disebabkan oleh dominasi kolonialisme dan imperialisme Barat, maupun sebab-sebab lain yang ada dalam masyarakat Muslim sendiri.²⁶

Dalam kehidupan beragama telah terjadi kemerosotandan tidak sesuai dengan Al qur'an dan sunnah sehingga memicu lahirnya gerakan Muhammadiyah yang disebabkan dua faktor, yakni faktor intern yaitu: pertama, kehidupan beragama tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, karena merajalelanya perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat yang menyebabkan umat Islam menjadi beku, kedua: keadaan bangsa Indonesia dan umat Islam yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan dan kemunduran, ketiga: tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah dan tidak adanya organisasi Islam yang kuat, keempat: lembaga

²⁶Solichin Salam, Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia, Jakarta: NV Mega, 1956, h. 41-42

pendidikan Islam tidak dapat memenuhi fungsinya dengan baik, dan sistem pesantren yang sudah sangat kuno.

Sedangkan faktor ekstern terdiri dari, pertama: adanya penjajahan Belanda di Indonesia, kedua: kegiatan dan kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen Katolik di Indonesia, ketiga: sikap sebagai intelektual Indonesia yang memandang Islam sebagai agama yang telah ketinggalan zaman, keempat: adanya rencana politik kristenisasi dari pemerintah Belanda demi kepentingan politik kolonialnya.²⁷

Di tengah-tengah kondisi tidak menentu seperti, Ahmad Dahlan muncul sebagai seorang yang peduli terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Islam secara khusus. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 H/ 18 Nopember 1912 M di Yogyakarta ia mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia bergerak di berbagai bidang kehidupan umat.

Nama Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad yaitu nama Rasulullah Saw, dan diberi tambahan *ya* nisbah dan *ta* marbutah yang berarti pengikut Nabi Muhammad Saw. Dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah hasil Muktamar ke-41 di Surakarta. Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada ajaran Al-Quran dan Sunnah.²⁸

²⁷Solichin Salam, *Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia*, Jakarta: NV Mega, 1956, hlm. 55-56

²⁸Djarnawi Hadikusuma, *Matahari-Matahari Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pembaharuan, t.t. hlm. 13-14

Muhammadiyah termasuk organisasi kemasyarakatan Islam tertua di Indonesia, termasuk organisasi sosial terpenting yang lahir sebelum perang dunia II. Dalam sejarah perkembangannya muhammdadiyah tidak hanya menangani masalah pendidikan saja, tetapi juga berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum (fatwah), panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan muhammdadiyah yang mempunyai banyak majelis dan lembaga serta organisasi otonomi yang menangani berbagai masalah sosial pada masyarakat.²⁹

b. Hisab Sebagai Kriteria Dan Metode Dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah

Dalam menangani masalah yang timbul dikalangan masyarakat, maka atas gagasan besar KH. Mas Mansur, Muhammadiyah mendirikan Majelis Tarjih dan KH. Mas Mansur sebagai ketuanya, hal ini ditetapkan pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-17 yang di adakan di Yogyakarta, ini berfungsi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiyah dan persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas, karena pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah.

Salah satu tugas dari Majelis Tarjih adalah menentukan awal bulan Qomariah, Muhammadiyah memakai perhitungan hisab, kata “hisab” berasal dari kata Arab *al-hisab* yang secara harfiahnya adalah perhitungan atau pemeriksaan.³⁰

²⁹ Ahmad Izzuddin, *fiqih hisab rukya*, (Jakarta: erlangga, 2007) h.111

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cetakan pertama edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 503, kata ‘hisab’.

dalam Al Quran kata hisab banyak disebut dan secara umum dipakai dalam arti perhitungan seperti dalam firman Allah

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ١٧

Artinya: *pada hari ini, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan (pemeriksaan)-Nya.*³¹

Dalam Al Qur'an juga disebut beberapa kali kata "yaum al-hisab", yang berarti hari perhitungan. Misalnya dalam firman Allah

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*³²

Dalam bidang fikih menyangkut penentuan waktu-waktu ibadah, hisab digunakan dalam arti perhitungan waktu dan arah tempat guna kepentingan pelaksanaan ibadah, seperti penentuan waktu shalat, waktu puasa, waktu Idul Fitri, waktu haji, dan waktu gerhana untuk melaksanakan salat gerhana, serta penetapan arah kiblat agar dapat melaksanakan shalat dengan arah yang tepat ke Ka'bah. Penetapan waktu dan arah tersebut dilakukan dengan perhitungan terhadap posisi-

³¹QS. Ghafir(40): 17. Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah.

³²QS. Shaad (38):26 . Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah.

posisi geometris benda-benda langit khususnya matahari, Bulan dan bumi guna menentukan waktu-waktu di muka bumi dan juga arah.³³

Dalam penentuan awal bulan Qamariyah, hisab sama kedudukanya dengan rukyat³⁴, Oleh karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah adalah sah dan sesuai dengan sunnah Nabi saw. Dasar syar'i penggunaan hisab adalah sebagai berikut,:

Firman Allah Swt dalam Q.s. Ar Rahman ayat 5:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya: Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.³⁵

Selanjutnya juga disebutkan:.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥

*Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah (tempat-tempat orbit) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).*³⁶

Metode hisab Muhammadiyah berarti rangkaian proses perhitungan yang digunakan untuk menentukan arah suatu tempat dari tempat lain, atau menentukan posisi geometris benda-benda langit untuk kemudian mengetahui waktu saat di

³³Pedoman Hisab Muhammadiyah, cetakan kedua, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), h. 2

³⁴Putusan Tarjih XXVI, 2003

³⁵QS. Ar-Rahman (55): 5. Departemen Agama, Al-Qur"ân dan Terjemah.

³⁶QS. Yunus (10): 5. Departemen Agama, Al-Qur"ân dan Terjemah.

mana benda langit menempati posisi tersebut, atau mengetahui apakah suatu siklus waktu sudah mulai atau belum.

Metode hisab Muhammadiyah, sebagaimana terlihat dalam buku Pedoman Hisab Muhammadiyah, sekurang-kurangnya meliputi empat obyek, yaitu hisab arah kiblat, hisab waktu-waktu salat, hisab awal bulan Qamariah, dan hisab gerhana matahari dan bulan.³⁷

Dalam hal menentukan awal bulan Qamariyah dengan metode hisab, menurut Muhammadiyah ada empat cara atau metode untuk mengetahui datang dan berakhirnya bulan Ramadhan, yang sekaligus merupakan sumber pengetahuan seseorang tentang datang dan berakhirnya bulan Ramadhan. Keempat cara tersebut adalah: pertama, terlihatnya hilal (rukyah), kedua, kesaksian orang yang adil, ketiga, menyempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari (istikmal) apabila cuaca berawan atau mendung, keempat, hisab. Jika seseorang melihat langsung hilal atau menerima kesaksian orang yang adil tentang kesaksian orang yang adil tentang terlihatnya hilal, atau setelah menyempurnakan umur bulan Sya'ban tiga puluh hari karena tidak dapat melihat hilal, atau berdasarkan hisab, maka orang tersebut telah dianggap menyaksikan atau mengetahui masuknya bulan Ramadhan. Dengan terpenuhinya salah satu saja, apalagi kalau lebih dari satu, dari empat alternatif tersebut maka bulan Ramadhan dinyatakan telah datang atau berakhir.

Dalam perkembangannya, khususnya berkaitan dengan penentuan awal bulan Qamariyah, metode hisab tidak hanya memperbincangkan tentang proses

³⁷*Pedoman Hisab Muhammadiyah*, cetakan kedua (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009). HAL 1-2

perhitungan dengan perangkat data dan rumusnya, tetapi ke dalam terminologi metode hisab ini dimasukkan pula hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan untuk menentukan penanda awal bulan Qamariyah. Hal ini mudah dipahami karena hisab dalam arti proses perhitungan semata-mata tidak akan membawa pada kesimpulan apa pun tentang sudah mulai atau belumnya bulan baru Qamariyah sebelum ditentukan apa yang menandakan masuknya bulan baru Qamariyah tersebut, atau dengan perkataan lain, sebelum diketahui fenomena benda langit apa dan kedudukannya seperti apa yang menandakan awal bulan Qamariyah yang harus dihitung tersebut.³⁸

Secara umum hisab sebagai metode perhitungan awal bulan Qamariyah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hisab urfi, dan hisab haqiqi. Hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah hisab haqiqi wujudul hilal.

Dalam hisab haqiqi wujudul hilal, bulan baru qamariyah dimulai apabila telah terpenuhi tiga criteria berikut:

- 1) Telah terjadi ijtimak (konjungsi)
- 2) Ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam
- 3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).³⁹

Ketiga kriteria ini harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai. Kriteria ini difahami dari isyarat dalam Firman Allah Swt dalam Q.s. Yasin ayat 39-40:

³⁸*Pedoman Hisab Muhammadiyah*, cetakan kedua (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009). H. 18

³⁹*Pedoman Hisab Muhammadiyah*, cetakan kedua (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009). H. 78

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ٣٩ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٤٠

Artinya: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.⁴⁰

Firman Allah Swt dalam Q.s. Al Isra' ayat 12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوَنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا
فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلٌّ شَيْءٌ فِصْلَانَاهُ تَفْصِيلًا

Artinya: “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas”⁴¹

Firman Allah Swt dalam Q.s. Al An-am ayat 96:

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَعْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ

Artinya: “Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.”⁴²

Firman Allah Swt dalam Q.s al-Baqarah:189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

⁴⁰QS. Ya Sin (36): 39-40. Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah.

⁴¹ Qs,Al Isra' (23): 2. Dsepartemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah.

⁴² Qs,Al an-am (34) :96. Dsepartemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah.

Artinya: *“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji”.*

c. Macam_macam Hisab

Secara umum hisab sebagai metode perhitungan awal bulan Qamariyah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hisab Urfi dan hisab Haqiqi

1) Hisab Urfi

Hisab urfi, yang terkadang dinamakan pula hisab adadi atau hisab alamah, adalah metode perhitungan untuk penentuan awal bulan dengan berpatokan tidak kepada gerak haqiqi (sebenarnya) dari benda langit Bulan. Akan tetapi perhitungan itu didasarkan kepada rata-rata gerak Bulan dengan mendistribusikan jumlah hari ke dalam bulan secara berselang-seling antara bulan bernomor urut ganjil dan bulan bernomor urut genap dengan kaidah-kaidah tertentu. Dengan kata lain hisab urfi adalah metode perhitungan bulan Qamariyah dengan menjumlahkan seluruh hari sejak tanggal 1 Muharam 1 H hingga saat tanggal yang dihitung berdasarkan kaidah-kaidah yang keseluruhannya adalah sebagai berikut:

- a. Tahun Hijriah dihitung mulai 1 Muharam tahun 1 H yang jatuh bertepatan dengan hari Kamis 15 Juli 622 M atau hari Jumat 16 Juli 622 M (ada perbedaan pendapat ahli hisab urfi tentang ini).
- b. Tahun Hijriah dibedakan menjadi tahun basitah (tahun pendek) dan tahun kabisat (tahun panjang).

- c. Jumlah hari dalam satu tahun untuk tahun basitat adalah 354 hari, dan tahun basitat itu ada 19 tahun selama satu periode 30 tahun.
- d. Jumlah hari dalam satu tahun untuk tahun kabisat adalah 355 hari, dan tahun kabisat itu ada 11 tahun dalam satu periode 30 tahun.
- e. Jumlah seluruh hari dalam satu periode 30 tahun adalah 10631 hari.
- f. 6. Tahun kabisat adalah tahun-tahun kelipatan 30 ditambah 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan 29 (namun ada banyak variasi jadwal tahun kabisat selain ini).
- g. Umur bulan dalam 1 tahun menurut hisab urfi berselang-seling antara 30 dan 29 hari.
- h. Bulan-bulan yang bernomor urut ganjil dipatok usianya 30 hari.
- i. Bulan-bulan bernomor urut genap dipatok usianya 29 hari, kecuali bulan Zulhijah, pada setiap tahun kabisat diberitambahkan umur satu hari sehingga menjadi 30 hari.

Konsekuensi dari metode penetapan bulan Qamariyah seperti dikemukakan di atas adalah bahwa mulainya bulan Qamariyah dalam hisab urfi tidak selalu sejalan dengan kemunculan Bulan dilangit: bisa terdahulu atau bisa bersamaan atau bisa terlambat dari kemunculan Bulan di langit. Misalnya bulan Ramadan dalam hisab urfi ditetapkan umurnya 30 hari karena merupakan bulan bernomor urut ganjil (bulan ke-9), padahal bulan Ramadan berdasarkan kemunculan bulan di langit bisa saja berumur 29 hari.⁴³

⁴³ Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A Hakim *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004) h.47-49

2) Hisab Haqiqi

Hisab haqiqi adalah metode penentuan awal bulan Qamariah yang dilakukan dengan menghitung gerak faktual (sesungguhnya) bulan di langit sehingga bermula dan berakhirnya bulan Qamariyah mengacu pada kedudukan atau perjalanan Bulan. Hanya saja untuk menentukan pada saat mana dari perjalanan Bulan itu dapat dinyatakan sebagai awal bulan baruterdapat berbagai kriteria dalam hisab haqiqi untuk menentukannya. Atas dasar itu terdapat beberapa macam hisab haqiqi sesuai dengan kriteria yang diterapkan masing-masing untuk menentukan awal bulan Qamariyah.

Ijtimak sebelum fajar (al-ijtim' qabla al-fajr). Kriteria ini digunakan oleh mereka yang memiliki konsep hari dimulai sejak fajar, bukan sejak matahari terbenam. Menurut kriteria ini, apabila ijtimak terjadi sebelum fajar bagi suatu negeri, maka saat sejak fajar itu adalah awal bulan baru, dan apabila ijtimak terjadi sesudah fajar, maka hari itu adalah hari ke-30 bulan berjalan dan awal bulan baru bagi negeri tersebut adalah sejak fajar berikutnya. Faham seperti ini dianut oleh masyarakat Muslim di Libia. Dalam konteks pembuatan kalender internasional, penganut hisab ini menjadikannya sebagai criteria kalender internasional dengan rumusan apabila ijtimak terjadi sebelum fajar pada titik K (*Kiribati*: bagian bumi paling timur), maka seluruh dunia memasuki bulan baru. Apabila pada titik K itu ijtimak terjadi sesudah fajar, maka hari itu merupakan hari ke-30 bulan berjalan dan awal bulan baru adalah esok harinya.

Ijtimak sebelum gurub (al-ijtim' qabla al-gur-b). Kriteria ini menentukan bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam, maka malam itu dan

esok harinya adalah bulan baru, dan apabila ijtimak terjadi sesudah matahari terbenam, maka malam itu dan esok harinya adalah hari penggenap bulan berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Penganut hisab ini memulai hari sejak saat matahari terbenam, dan hisab ini tidak mempertimbangkan apakah pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk atau di bawah ufuk. Di lingkungan Muhammadiyah hisab ini dianut oleh Ustaz M. Djindar Tamimy.

Ijtimak sebelum gurub (al-ijtim' qabla al-gur-b). Kriteria ini menentukan bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam, maka malam itu dan esok harinya adalah bulan baru, dan apabila ijtimak terjadi sesudah matahari terbenam, maka malam itu dan esok harinya adalah hari penggenap bulan berjalan, dan bulan baru dimulai lusa.

Penganut hisab ini memulai hari sejak saat matahari terbenam, dan hisab ini tidak mempertimbangkan apakah pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk atau di bawah ufuk. Bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (moonset after sunset) pada suatu negeri. Menurut kriteria ini, apabila pada hari ke-29 bulan Qamariyah berjalan, matahari terbenam pada suatu negeri lebih dahulu daripada Bulan dan Bulan lebih belakangan, maka malam itu dan esok harinya dipandang sebagai awal bulan baru bagi negeri itu, dan apabila matahari terbenam lebih kemudian dari Bulan dan Bulan lebih dahulu, maka malam itu dan esok harinya adalah hari-30 bulan Qamariyah berjalan, dan bulan baru dimulai lusa.

Imkan rukyat (visibilitas hilal). Menurut kriteria ini, bulan baru dimulai apabila pada sore hari ke-29 bulan Qamariyah berjalan saat matahari terbenam, Bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian sedemikian rupa yang

memungkinkannya untuk dapat dilihat. Para ahli tidak sepakat dalam menentukan berapa ketinggian Bulan di atas ufuk untuk dapat dilihat dan ketiadaan kriteria yang pasti ini merupakan kelemahan kriteria bulan baru berdasarkan imkan rukyat.

Hisab haqiqi dengan kriteria wujudul hilal. Menurut kriteria ini bulan Qamariyah baru dimulai apabila pada hari ke-29 bulan Qamariyah berjalan saat matahari terbenam terpenuhi tiga syarat berikut secara kumulatif, yaitu (1) telah terjadi ijtimak, (2) ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) pada saat matahari terbenam Bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk. Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bulan berjalan digenapkan tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa. Kriteria ini digunakan oleh Muhammadiyah.⁴⁴

d. Kelemahan Metode Hisab

Pada masa Nabi Muhammad SAW seringkali menggunakan metode Rukyat sebagai metode menetapkan awal bulan Qamariyah sehingga Rasulullah pernah bersabdah:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ
هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Artinya : *Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : “Sesungguhnya kami umat yang umi, tidak menulis dan idak berhisab. Bulan itu*

⁴⁴ Azhari, Susiknan. Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, (Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007) h. 75-77

demikian dan demikian artinya satu kali 29 dan satu kali 30.” (HR Bukhori dan Muslim).⁴⁵

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan yang berdasarkan Firman Allah, maka Hisab dijadikan salah satu metode yang digunakan untuk menetapkan awal bulan Qamariyah. Akan tetapi metode hisab sering kali mempunyai banyak kelemahan karena dalam ilmu hisab banyak memiliki kriteria-kriteria yang berbeda dengan ilmu hisab lainnya, sehingga kriteria semua ilmu hisab berbeda-beda, seperti halnya pada hisab hisab urfi yang mempunyai kelemahan

1. Tidak ada kepastian tentang tanggal 1 muharram tahun pertama Hijriyah, hal ini akan berakibat pada perbedaan penetapan awal bulan baru di tahun-tahun selanjutnya.
2. Tidak ada kesepakatan tentang jadwal tahun kabisat, sehingga perbedaan-perbedaan itu akan berakibat pada perbedaan perhitungan dan mulainya awal bulan baru.
3. Hisab urfi dapat mengakibatkan mulai bulan baru sebelum bulan di langit lahir atau sebaliknya bisa terjadi belum masuk bulan baru pada hal bulan di langit sudah terlihat secara jelas, hal itu karena mulai dan berakhirnya bulan urfi tidak selalusejalan dengan gerak faktual Bulan di langit.

⁴⁵ Nashiruddin al-albani, Muhammad. (*Mukhtashor Shohih Muslim. Terj.*) Pustaka Azzam, Jakarta, 2007. H 136

4. Dengan penggunaan hisab urfi untuk waktu 2571 tahun, kalender Hijriah urfi harus dikoreksi karena kelebihan satu hari sebagai akibat dari sisa waktu 2,8 detik tiap bulan belum didistribusikan ke dalam bulan dan tahun. Sisa waktu itu terakumulasi dalam tempo tersebut mencapai satu hari.
5. Kurang sejalan dengan sunnah Nabi saw tentang Ramadan, karena hisab urfi mematok usia Ramadan 30 hari secara tetap, sementara Rasulullah saw sendiri Ramadannya terkadang 30 hari dan terkadang 29 hari sesuai dengan gerak sebenarnya Bulan di langit, dan bahkan Ramadan beliau lebih banyak 29 hari (menurut Ibn al-jar (w. 852 H / 1449 M) dari sembilan kali Ramadan yang dialaminya, hanya dua kali beliau puasa Ramadan 30 hari, selebihnya 29 hari).⁴⁶

Selain itu Imam mazhab empat, selain Syafi'i juga berpendapat dalam "Kitabul Fiqhi 'alaa Madzahibil Arba'ah" juz 1

"Tidak dapat dijadikan pegangan pendapat ahli hisab, maka tidak wajib berpuasa atas mereka dengan menggunakan hisab mereka. Juga tidak wajib berpuasa atas orang yang mempercayai pendapat ahli hisab, karena syari' (Nabi Muhammad saw) mengaitkan puasa atas tanda-tanda yang tetap yang tidak berubah selamanya. Tanda-tanda itu adalah melihat hilal atau menyempurnakan bilangan 30 hari. Adapun pendapat ahli hisab: maka sekalipun didasari atas kaidah-kaidah yang detil, maka kami memandangnya tidak tercatat/kuat, dengan dalil berbeda-bedanya pendapat mereka pada kebanyakan waktu.

⁴⁶ Azhari, Susiknan. Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, (Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang relevan, maka perlu didukung oleh langkah-langkah atau metode yang tersusun secara sistematis, sehingga penelitian yang akan dilakukan menjadi terarah dan mudah untuk dicapai. Adapun metode dalam penelitian ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Dimana penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan dari informan atau nara sumber yang telah ditentukan.⁴⁷ Sehingga dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian sosiologis atau empiris yaitu mengamati langsung mengenai fakta sosial yang terjadi di lapangan/masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang nantinya akan menghasilkan sebuah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis

⁴⁷ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135.

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan suatu pandangan ulama' terkait dengan penghapusan sidang isbat untuk menentukan awal bulan qomariyah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah di kota Malang, Hal ini karena menjadi bahan pertimbangan bahwa di kota Malang merupakan kota pendidikan dengan banyaknya Universitas dan juga banyak Ulama'-ulama' dari ormas-ormas besar Indonesia, pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diajukan pada penelitian ini dapat diperoleh jawabannya dari para informan atau narasumber secara langsung.

Oleh karena itu pemilihan lokasi ini sangat sesuai dengan tujuan penelitian peneliti untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama' terhadap penghapusan sidang isbat dalam menentukan awal bulan Qomariyah.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang mana sumber data yang digunakan meliputi:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di hasilkan melalui proses wawancara atau interview secara langsung

dengan subjek penelitian dan informan.⁴⁸ Sedangkan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah Ulama' dari Nahdlotul Ulama' dan Muhammadiyah yang secara langsung mengetahui proses sidang isbat.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan yang meliputi antara lain: dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, majalah, dan sebagainya.⁴⁹ Data tersebut diolah dan disajikan pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini ialah berupa pemberitaan tentang sidang ibat dan kontroversinya, dan buku-buku tentang ormas-ormas Islam di Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

a. Wawancara

⁴⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

⁴⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, h. 136.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan wawancara secara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.⁵⁰ Jadi peneliti dengan membawa sederetan atau kisi-kisi pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan tetapi diselingi juga dengan mengobrol biasa agar suasananya lebih santai dan tidak terlalu tegang. Cara ini efektif dilakukan karena dapat menambah keakraban dengan informan sehingga peneliti dengan mudah mendapatkan data yang diperlukan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada ulama' Nahdlatul Ulama' yaitu KH. Baidhowi Muslich dan Uaadz Moh Murtadho dan Ulama' Muhammadiyah yaitu Ustadz Azhar Muttaqin dan bapak Muhammad Sarif di kota malang yang mempunyai relevansi dalam ilmu falak.

Proses wawancara ini ialah bertujuan untuk menemukan suatu pandangan atau pendapat tentang keddikan sidang isbat dalam menentukan awal bulan Qamariyah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir dan menyimpan informasi di bidang pengetahuan, atau pengumpulan bukti keterangan, dan bahan referensi lain, yang bertujuan sebagai bukti dan pendukung hasil dari penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti memperoleh data berupa hasil hitungan hisab dan hasil keputun majelis tarjih dan Tajdid.

6. Metode Pengolahan Data

⁵⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 156.

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan dalam pengolahan data yang akan dilakukan. Pertama adalah menata secara sistematis hasil dari wawancara maupun observasi. Dalam tahapan ini karena proses wawancara direkam oleh peneliti maka hasil rekaman akan dipindah dalam bentuk teks, sehingga membantu penulis untuk bisa lebih memahami apa yang dikatakan oleh informan. Karena proses wawancara tidak mungkin peneliti hanya mencatat pokok-pokoknya saja dan mengutamakan daya ingatnya. Maka dengan adanya rekaman diharapkan memudahkan bagi peneliti.

Tahap selanjutnya ialah pengolahan data. Tahap ini merupakan langkah yang terpenting karena data yang sudah terkumpul akan di edit atau diperiksa kelengkapan informasinya sesuai apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Karena kelengkapan informasi sangat dibutuhkan untuk menjawab terkait pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Jika ada yang belum terjawab secara sempurna atau terlewatkan maka peneliti akan melakukan proses wawancara ulang. Selain itu proses editing juga diperlukan untuk membuang kata-kata yang sekiranya tidak penting dan menambahi kata yang sekiranya dapat mendukungnya.

7. Metode Analisis Data

Selanjutnya dalam tahap ini, peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Dengan proses ini, peneliti akan menganalisa dan menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara maupun observasi dalam bentuk deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Kemudian pada tahap selanjutnya peneliti melakukan proses penarikan kesimpulan terhadap data-data yang telah diolah untuk mendapatkan sebuah jawaban. Dalam proses ini peneliti akan menyimpulkan hasil temuan-temuan dari lapangan sehingga mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih dua tempat Lokasi penelitian yaitu: di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang terletak di J. Gajayana 28Bs Kota Malang dan kantor Pimpinan Cabang Nahdhotul Ulama' yang terletak di Jl. KH Hasyim Asy'ari Kota Malang, kota Malang merupakan kota pendidikan, karena di kota ini banyak Universitas yang berdiri, dari mulai Universitas Negeri sampai yang swasta, dengan banyaknya Universitas secara otomatis di Malang juga banyak Dosen dan Ulama' yang ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan, termasuk dalam ilmu Falaq khususnya pada ilmu rukyat dan hisab.

Peneliti memilih kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan kantor Pimpinan Cabang Nahdhotul Ulama' Kota Malang karena dua organisasi ini termasuk organisasi Islam terbesar di Indonesia termasuk di Kota Malang yang mempunyai Ulama'-Ulama' yang sangat berkompeten dalam bidang Ilmu Pengetahuan Islam, terutama dalam ilmu falak khususnya pada ilmu rukyat dan hisab. Selain itu juga karena dua organisasi Islam tersebut berperan penting untuk menentukan awal bulan Qomariyah, selain itu juga organisasi tersebut mempunyai cara dan metode yang berbeda dalam menentukan awal bulan Qomariyah,. Dengan adanya perbedaan ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam oleh peneliti.

Alasan yang sudah dijelaskan diatas nantinya akan memudahkan peneliti untuk melengkapi data-data yang peneliti butuhkan terkait dengan judul yang peneliti angkay yaitu Pandangan Ulama' Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap kedudukan Sidang Isbat dalam penentuan awal bulan Qomariyah.

B. Biodata Informan

Ustadz Moh Murtadho M.Hi lahir di lamongan 8 meitahun 1966, sehingga saat ini beliau berumur 49 tahun. Pendidikan terahir beliau adalah PPS Universitas Islam Malang untuk memperoleh gelar MHi. Selain itu beliau juga terdaftar sebagai Donsen Ilmu Falaq di Universitas Islam Malang. Beliau juga memiliki banyak pengalaman dalam berorganisasi, diantaranya anggota Badan Hisab dan Rukyat Jawa Timur, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Malang, dan Anggotakomisifalak PCNU Kota Malang

KH. Baidhowi Muslich, beliau lahir di Banyuwangi pafa tanggal 17 Juli 1944. Sehingga saat ini beliau berumur 71 tahun. Pendidikan terahir beliau adalah sarjana muda IAIN Fakultas Tarbiyah dan dilanjutkan TK V (Doktoral II) Fakultas Tarbiyah. Kesibukan beliau sehari-hari adalah sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Huda Karang Besuki Malang. Beliau termasuk pensiunan DEPAG dan sampai saat ini beliau menjabat sebagai Ketua MUI Kota Malang, dan sebagai Dewan penasihat syuriah PCNU Kota Malang.

Ustadz Azhar Muttaqin M.Hi merupakan salah satu Dosen muda di Fakultas Agama Islam sekaligus Ketua Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang. Selain aktif dalam akademisi beliau juga seniman lagu Pop Islami. Selain menjadi Ketua Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang beliau juga pernah aktif IMM Kota Malang dan juga sebagai anggota majelis tarjih Kota Malang.

Drs. Muhammad Sarif M.Ag adalah seorang Pembantu Dekan III di Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Pendidikan terahir beliau adalah Strata 1 dan dilanjutkan strata 2 yang ditempuh di Universitas Muhammadiyah Malang Islamda. Beliau juga termasuk aktif dalam berorganisasi, diantaranya adalah menjadi anggota majelis tarjih wilayah, anggota badan hisab Kota Malang, ketua majelis wakaf Kota Malang, dan Dewan masjid Indonesia.

C. Paparan Data dan Analisis Data

1. Mekanisme Dan Prosedur Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah

Di Indonesia penetapan awal bulan Qomariyah khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah dilakukan dengan metode hisab dan rukyatul hilal di beberapa titik yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dari hasil hisab dan rukyatul hilalakan dimusyawarahkn melalui mekanisme sidang isbat, sedangkan awal bulan qomariah lainnya ditentukan menggunakan metode hisab saja.

Sebelum proses diselenggarakannya sidang isbat, terlebih dahulu diawali dengan proses hitungan hisab dan menerima hasil hisab dari beberapa Ormas Islam beserta alirannya dan organisasi yang berhubungan dengan astronomi oleh BHR (Badan Hisab dan Rukyat), setelah terkumpul BHR bermusyawarah sampai menghasilkan sebuah kesimpulan awal yang dihisab dengan kriteria-kriteria imkanur rukyat tertentu yaitu 2 derajat dan umur bulan 8 jam.⁵¹

Sidang Isbat dilaksanakan setelah prosedur penerapan awal bulan dengan metode rukyatul hilal di beberapa titik yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu satu hari sebelum hari pertama awal bulan yang sudah diperkirakan melalui metode hisab, dengan didahului oleh perintah dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kota/Kabupaten seluruh Indonesia selaku penyelenggara pelaksanaan rukyat di daerah masing-masing untuk melaksanakan rukyatul hilal menjelang awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang sudah diperkirakan.

Selanjutnya Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia sebagai tenaga ahli dan petugas untuk menyumpah saksi rukyatul hilal yang berhasil melihat hilal. Rukyatul hilal dilaksanakan bersama dengan Hakim Pengadilan Agama, instansi terkait, perwakilan ormas Islam, tokoh agama, ahli hisab rukyat dan masyarakat luas di sejumlah titik strategis atau di tempat yang dimungkinkan hilal dapat terlihat. Setelah melaksanakan Rukyatul hilal, panitia rukyat daerah dan masyarakat

⁵¹ Wawancara Moh. Murtadho. (Pondok pesantren Saabilurrosyad Gasek Malang, 22.juli.2015)

luas sesegera mungkin menyampaikan hasil rukyah kepada panitia rukyat dan Istbat Kementrian Agama.⁵²

Sidang Isbat dilaksanakan oleh Kementrian Agama dan dipimpin oleh Mentri Agama, Dalam pelaksanaan sidang isbat dihadiri berbagai oleh perwakilan Negara-negara tetangga, ulama' dari masing-masing perwakilan ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama', Majelis Ulama' Indonesia, PERSIS, dan juga Badan Meteorologi dan Geofisika, selain itu juga dihadiri oleh pakar-pakar ahli Hisab, Rukyah, dan juga astronomi.

Sidang Isbat diawali dengan pemaparan rangkuman hasil hisab dari para ahli dan perwakilan ormas Islam, setelah laporan rukyatul hilal dari seluruh Indonesia di terima, sidang dilanjutkan dengan bermusyawarah, mendengarkan saran dan pendapat dari para peserta sidang sampai menghasilkan sebuah kesepakatan hasil yang disepakati adalah yang terbaik dan mengandung masalah dengan prinsip menjunjung tinggi musyawarah, menghormati sikap perbedaan pendapat, kebersamaan, dan demokratis. Kesepakatan bersama tersebut ditetapkan sebagai keputusan pemerintah tentang penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah.⁵³

2. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama' Kota Malang Terhadap Kedudukan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah

⁵² Baidhowi Muslich, wawancara (Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang, 25 juli 2015

⁵³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah: *Pedoman teknik rukyat* Tahun 2009 hal 97

Ustadz Murtadho berpendapat bahwa:

“Sidang Isbat sangatlah penting dan menjadi sebuah keharusan oleh pemerintah, karena pada sidang Isbat kita memperoleh sebuah kemaslahatan, apa lagi jika dikaitkan dengan diperbolehkannya setiap unsur (organisasi Islam) untuk menetapkan hari rayanya sendiri. Secara Syar’i, sidang Isbat adalah sebuah keharusan, kewajiban, dan kewenangan yang disempurnakan oleh pemerintah.

Selain itu sidang isbat juga bisa menjadi jembatan bagi ormas yang menggunakan metode yang berbeda yang akan melahirkan sebuah kemaslahatan bagi masyarakat. karena hal ini salah satu cara untuk menyatukan umat, dengan rela melepaskan baju keorganisasiannya. seperti Muhammadiyah tidak bersikukuh dengan hisabnya, dan NU tidak bersikukuh dengan rukyatnya, dan semua di serahkan kepada pemerintah yang diharapkan mampu menetralsir perbedaan.

Akan tetapi keputusan sidang Isbat tetaplah tidak mengikat, hanya seperti fatwah saja, karena tidak ada undang-undang yang mengharuskannya untuk diikuti atau dilaksanakan dan tidak ada sangsi bagi mereka yang tidak mengikutinya. Bahkan bukan organisasi lain saja yang pernah tidak mengikuti keputusan sidang Isbat, NU juga sering tidak mengikuti keputusan dari sidang Isbat pada masa pemerintahan pak Suharto.

Dalam sidang isbat juga sarat dengan unsur politik, bisa saja metode yang digunakan pemerintah saat ini akan diganti oleh pemerintah yang akan datang dengan metode yang lainnya, mungkin dengan metode rukyat global atau yang lainnya. hal ini bisa saja terjadi jika ada perubahan di pimpinan pemerintah khususnya pada menteri agama, akan tetapi tidak semua politik itu jelek.”⁵⁴

Menurut Ustadz Murtadho, Sidang isbat dalam menentukan awal bulan Qomariyah sangatlah penting dan menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk menyelenggarakannya, karena di Indonesia diberikan kebebasan pada setiap

⁵⁴Moh.Murtadho.Wawancara (Pondok pesantren Saabilurrosyad Gasek Malang, 22.juli.2015)

organisasi Islam untuk menetapkan hari raya sesuai dengan cara dan metode yang di yakini.

Dengan banyaknya ormas Islam disertai dengan cara dan metode untuk menentukan awal bulan Qomariyah sangat memungkinkan adanya perbedaan hasil dan keputusan. Disini peran sidang isbat oleh pemerintah sebagai jembatan penghubung ditengah-tengah perbedaan yang terjadi. Maka secara tidak langsung dengan diselenggaranya sidang isbat bisa melahirkan sebuah kemaslahatan bagi masyarakat.

Beliau juga menjelaskan bahwa keputusan sidang Isbat tidaklah mengikat, karena tidak ada Undang-undang yang mengharuskannya untuk diikuti atau dilaksanakan dan juga tidak ada sanksi untuk mereka yang tidak mengikuti keputusan tersebut. Dalam hal ini bukan karena tidak tegasnya pemerintah dalam penetapan itu, karena menurut beliau keputusan sidang isbat sama seperti fatwah, yaitu boleh diikuti boleh tidak diikuti. Bahkan beliau menegaskan bahwa tidak hanya Organisasi lain saja yang pernah tidak mengikuti keputusan Sidang Isbat. Nahdhatul Ulama', organisasi yang beliau ikuti juga sering tidak mengikuti keputusan Sidang Isbat ketika masa pemerintahan Pak Suharto.

Beliau menambahkan bahwa dalam sidang isbat sarat akan unsur politik, penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah dipengaruhi oleh siapapun yang berkuasa dipemerintahan Kkementrian Agama). Sangat memungkinkan perbedaan metode untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah oleh pemerintah dahulu, sekarang, dan yang

akandatangberbeda. Akan tetapi tetapi tidak semua politik itu jelek, hal seperti ini wajar dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan masyarakat, demi menciptakan masyarakat yang sejahtera maka keputusan sidang isbat dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah tiak wajib diikuti, dan masyarakat bebas untuk meyakini metode yang dipakai dalm menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah. Hal ini sesuai dengan dengan pasal 28E ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani”.⁵⁵

Menurut KH. Baidhowi Muslich

“Sidang isbat memang perlu sebagai wadah dalam memusyawarahkan hasil ijtihad para ulama’ dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, danDzulhijjah bagi masyarakat, akan tetapi keputusan musyawarah tersebut boleh diyakini atau tidak oleh masyarakat, karena dikalangan masyarakat saat ini banyak yangmeyakini hasil ijtihad para ulama’ yang mereka yakini dalam hal menentukan awal ramadhan atau pun idul fitri.

Seperti halnya dipondok inidalam pelaksanaan ibadah puasa bulan suci Ramadhan maupun hari raya Idul Fitri kami menggunakan hisab. Kemudian hisab yang digunakan sebagi dasar kitabnya adalah kitab Sulamunnayyirain, nah kitab Sulamunnairin ini merupakan salah satu kitab hisab yang diajarkan kepada para santri, para santri diwajibkan untuk mempelajari ilmu hisab ini agar tidak musnah kerena merupakan peninggalan dari ilmu orang tua kami.

Hisab disini hanya berlaku khusus, artinya untuk kalangan sendiri yakni lingkungan pondok yang mencakup Pengasuh, Ustadz, Santri maupun Alumni, dsn masyarakat yang meyakiniinya, kami tiak pernah mengajak maupun menghimbau, hanya pemberitahuan melalui kalender pondok saja.

⁵⁵ Moh.Murtadho.Wawancara (Pondok pesantren Saabilurrosyad Gasek Malang, 22.juli.2015)

*Dalam sidang isbat kan sudah jelas pemerintah menggunakan metode imkanur rukyat, sehingga kalau rukyat sudah dapat dilihat ya pemerintah menetapkannya, mungkin jika ada perubahan metode yang dipakai karena menteri agamanya sudah ganti itu ya mungkin saja terjadi.*⁵⁶

KH. Baidhowi juga berpendapat sama, sidang isbat diperlukan sebagai wadah dalam bermusyawarah dikalangan ulama' dan perwakilan ormas islam yang menggunakan cara dan metode yang berbeda dalam menentukan awal bulan Qomariyah. Akan tetapi keputusan sidang isbat boleh diyakini oleh masyarakat boleh tidak.

Dalam menentukan awal bulan Ramadha, Syawal, dan Dzulhijjah beliau menggunakan metode yang berbeda dengan metode yang digunakan oleh pemerintah maupun Nahdlotul Ulama'. Beliau menggunakan hisab berdasarkan kitab Sulamunnayyirain yang disusun oleh KH. Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Batawi.⁵⁷

Hasil hisab ini hanya berlaku khusus keluarga PP Miftahul Huda Gading, artinya untuk kalangan lingkungan pondok saja, yang mencakup Pengasuh, Ustadz, Santri maupun Alumni, dan masyarakat yang meyakiniinya.

Dalam pengaruh politik beliu juga menambahkan kemungkinan jika ada perubahan metode yang dilakukan oleh pemerintah hal ini disebabkan oleh pergantian menteri agama yang ada dalam pemerinth. karena sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah secara jelas menggunakan metode imkanur rukyat,

⁵⁶ Baidhowi Muslich, wawancara (Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang, 25 juli 2015

⁵⁷ Muhammad Taqiyudin *kajian singkat tentang Hisab*.[http.pustaka.islam.net.web.id](http://pustaka.islam.net.web.id)

sehingga jika hilal sudah terlihat maka pemerintah akan menetapkan awal bulan tersebut, dan jika tidak tampak maka akan disempurnakan menjadi 30 hari, tidak ada campur tangan dari pihak-pihak politik.

3. Pandangan Ulama Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Kedudukan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Qomariyah

Ustadz Azhar Muttaqin berpendapat bahwa,

“Menurut saya sidang Isbat itu tidak perlu, penetapan tersebut adalah sebuah keyakinan umat dan bukan wilayah pemerintah. karena sidang isbat bersifat sepihak dan hanyalah sebuah pembacaan pengumuman yang sudah pasti, pasti karena sidang isbat dilaksanakan setelah hisab dan rukyat selesai dilakukan, didalam sidang isbat hanyalah sebuah penyampaian dari hasil hisab dan rukyat saja, didalam pelaksanaan sidang hanya pengumuman pemerintah yang didahului oleh perdebatan-perdebatan saja, meskipun ada pandangan-pandangan yang berbeda akan tetapi tidak pernah di akomodasi perdebatan itu kan tidak baik, didalam sidang isbat hanyalah sebuah penyampaian dari hasil hisab dan rukyat saja, disamping itu dengan adanya sidang isbat yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia melewati televisi, sama saja menjelek-jelekan salah satu pihak yang tidak mengikuti hasil sidang isbat, tapi Alhamdulillah saat ini sidang Isbat dilaksanakan secara tertutup, memang seharusnya dilaksanakan seperti itu agar tidak menjadi polemik pro dan kontra dikalangan masyarakat, dan tidak ada yang saling menghina satu sama lain. Disamping itu sidang isbat juga menghabiskan banyak dana yang harus dikeluarkan.

“Jika dalam konteks hak asasi manusia dalam menentukan agama dan kepercayaan masing-masing, saya rasa pemerintah Indonesia masih menjaga hak-hak masyarakatnya, dengan masih menghormati masyarakat yang tidak mengikuti keputusan sidang isbat, karena cara kami memang berbeda dalam menentukan awal bulan Qomariah dengan pemerintah, khususnya pada hari raya.

Dalam sidang isbat sangat sarat dengan muatan politik, karena banyak pihak-pihak yang berkepentingan, seharusnya itu tidak boleh, karena ini adalah masalah ibadah tidak seharusnya dicampur adukkan dengan politik. Hal ini sangat memungkinkan merubah pedoman Kementerian Agama yang saat ini menggunakan imkanur rukyat menjadi contohnya hisab, rukyat global atau bahkan yang lainnya.⁵⁸

Menurut Ustadz Azhar, Sidang Isbat dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah tidaklah perlu. Karena dalam sidang isbat tersebut hanyalah sebuah pembacaan pengumuman yang sudah pasti, karena sidang isbat dilakukan setelah dilaksanakannya hisab dan rukyah. Proses dalam sidang Isbat adalah sebuah penyampaian dari hasil hisab dan rukyah di beberapa tempat, dan diteruskan dengan pengumuman pemerintah yang didahului dengan perdebatan, sedangkan menurut beliau perdebatan kan tidak baik.

Selain itu dengan adanya sidang Isbat yang ditayangkan secara langsung di televisi, secara tidak langsung menyalahkan atau menjelekkan organisasi Islam lainnya yang tidak mengikuti keputsan sidang Isbat. Akan tetapi saat ini sidang Isbat sudah menjadi tertutup, hal ini menghindari polemik yang ada dikalangan masyarakat awam.

Menurut beliau, pemerintah masih menjaga hak masyarakatnya dalam memilih kepercayaannya, hal ini dibuktikan dengan tidak terikatnya masyarakat pada keputusan yang diperoleh dari sidang isbat tersebut. Sehingga masyarakat

⁵⁸Azhar Muttaqin. Wawancara (Universitas Muhaamadiyaah Malang, 2 Agustus 2015)

semakin dewasa menghadapi perbedaan yang terjadi, dan polemik yang terjadi semakin meredup.

Dalam sidang isbat politik sangat berpengaruh, karena banyak pihak-pihak yang berkepentingan didalam sana. Seharusnya itu tidak boleh karena sidang isbat tersebut termasuk usaha untuk menentukan waktu ibadah, sehingga harus murni usaha yang didasarkan pada qur'an dan sunnah. Hal ini juga dapat mempengaruhi metode yang dilakukan pemerintah dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah. yang saat ini menggunakan imkanur rukyat mungkin akan berganti dengan dengan hisb saja atau pun rukyat global.

Bapak Drs. Muhammad Sarif berpendapat bahwa

“Sidang isbat adalah sebuah solusi dari berbagai metode yang dipakai oleh beberapa ormas islam, dalam menentukan awal bulan hijriah, salah satu langkah yang menjadikan ujung tombak dan menjadi jalan keluar dari keunikan Indonesia yang banyak organisasi islam yang mempunyai kebebasan dalam menetapkan awal bulan hijriyah, di sisi lain pemerintah juga harus ikut serta dalam menentukan awal bulan hijriyah, seperti beberapa Negara yang mempunyai warga mayoritas islam, pemerintahnya juga mempunyai otoritas untuk memnentukan awal bulan hijriyah, seperti Malaysia dan Arab Saudi.

Akan tetapi uniknya Indonesia dengan Negara lain adalah di Indonesia mempunyai banyak keyakinan dalam menentukan awal bulan hijriyah, sehingga pemerintah Indonesia tidak menjadikan keputusan sidang isbat sebagai keharusan untuk diikuti oleh masyarakatnya, kerana memang masing-masing ormas islam mempunyai kriteria dan metode yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan secara keilmuannya

Pemerintah memang tidak lepas dari politik. Faktanya ada beberapa ormas islam yang pendapatnya tidak di akomodir, mungkin juga berpengaruh pada penguasa yang bersangkutan kebetulan lebih condong ke salah satu ormas islam lainnya , sehingga lebih condong ke

metode yang digunakan oleh ormas tersebut. jika suatu saat nanti penguasanya akan lebih condong ke ormas islam yang lainnya, maka tidak menutup kemungkinan metodenya juga akan berubah.⁵⁹

Pak sarif berpendapat bahwasidang isbat adalah sebuah solusi dari berbagai metode yang dipakai oleh beberapa ormas islam dalam menentukan awal bulan qomariyah khususnya bulan Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah. salah satu langkah yang menjadikan ujung tombak dan menjadi jalan keluar dari keunikan Indonesia yang banyak organisasi islam yang mempunyai kebebasan dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah.

Di sisi lain pemerintah juga harus ikut serta dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, seperti beberapa Negara yang mempunyai warganegara mayoritas islam seperti Malaysia dan Arab Saudi, pemerintahnya juga mempunyai otoritas untuk memnentukan awal bulan.

Indonesia mempunyai banyak keyakinan dan metode dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah adalah salah satu bentuk Demokrasi di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia tidak menjadikan keputusan sidang isbat sebagai keharusan untuk diikuti oleh masyarakatnya selain itu kriteria dan metode yang digunakan oleh ormas Islam tersebut baik dan bisa dipertanggung jawabkan secara keilmuannya.

Beliau juga menambahkan bahwa dalam pemerintahan tidak bisa lepas dari politik, faktanya ada beberapa ormas yang pendapatnya kurang di akomodir. mungkin juga berpengaruh pada pemerintah yang bersangkutan yang lebih condong

⁵⁹Muhammad Sarif, wawancara (permahan river side arjosari Omalang, 12 agustus 2015)

ke salah satu ormas islam lainnya sehingga lebih condong ke metode yang digunakan oleh ormas tersebut. jika nantinya pemerintah berganti pemimpin tidak menutup kemungkinan akan lebih condong ke ormas islam yang lain dan metode yang akan digunakan juga akan berubah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme dan prosedur sidang isbat dalam menentukan awal bulan Qamariyah terlebih dahulu diawali dengan proses hitungan hisab oleh dan menerima hasil hisab dari beberapa Ormas Islam beserta alirannya dan organisasi yang berhubungan dengan astronomi oleh BHR (Badan Hisab dan Rukyat). Sidang Isbat dilaksanakan setelah prosedur penerapan awal bulan dengan metode rukyatul hilal di beberapa titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Sidang isbat dilaksanakan yaitu satu hari sebelum hari pertama awal bulan yang sudah diperkirakan melalui metode hisab. Sidang Isbat dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan dipimpin oleh Menteri Agama, Dalam pelaksanaan sidang isbat dihadiri berbagai oleh perwakilan Negara-negara tetangga, ulama' dari masing-masing perwakilan ormas Islam. Sidang Isbat diawali dengan pemaparan rangkuman hasil hisab dari para ahli dan perwakilan ormas Islam, setelah laporan rukyatul hilal dari seluruh Indonesia di terima, sidang dilanjutkan dengan bermusyawarah, sampai menghasilkan sebuah keputusan.
2. Sebagian besar ulama' Nahdlotul Ulama' dan Muhammadiyah Kota Malang yang menjadi Informan sepakat bahwa sidang isbat perlu diadakan, untuk menjebatani perbedaan metode dalam menentukan awal bulan Qomariyah, akan tetapi kedudukan keputusan sidang isbat tidaklah wajib di yakini oleh masyarakat, sehingga tidak ada keharusan bagi

mayasrakat untuk mengikuti keputusan pemerintah dalam hal penetapan awal bulan Qomariyah khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan dzulhijjah. Semua ulama' Nahdlotul Ulama' dan Muhammadiyah Kota Malang yang menjadi Informan sepekat bahwa dalam sidang isbat untuk menentukan awal bulan qomariyah sarat akan politik yang nantinya bisa mempengaruhi pergantian metode yang digunakan oleh pemerintah saat ini. Kemungkinan adanya pergantian metode yang lain seiring bergantinya pemimpin pemerintahan dalam hal ini menteri agama.

B. Saran

1. Untuk akademisi kampus maupun para ulama' agar terus mengembangkan kajian dan penelitian untuk mendukung keputsan sidang isbat yang terbaik dan bisa diterima dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia.
2. Untuk peneliti selanjutnya Agar penelitian tentang kedudukan sidang isbat bisa lebih luas maka diharapkan agar lebih menggali pandangan-pandangan ulama' dari oganisasi-organisi Islam yang lain, khususnya yang memiliki metode-metode lain dalam menentukan awal bulan Qamariyah.
3. Untuk mayarakat Indonesia agar tetap selalu menghormati keputusan sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah dan menjadikan perbedaan metode dalam menentukan sidang isbat sebagai keaneragaman ilmu yang banyak dijumpai di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'ân al-Karim.
- Ahmad. Izzuddin, *fiqhhisabrukya*, Jakarta: erlangga, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar ilmu falaq* Bandung, ciptainsani, 2006.
- Azhari. Susiknan. Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta: 2007
- Azhari. Susiknan. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Ruskanda Farid
- Choirul, Fuad Yusuf dan Bashori A Hakim *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, jakarta,: Departemen Agama RI, 2004.
- Departemen agama, *pedoman teknik ru'yah*, jakarta 1983.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah: *Pedoman teknik rukyat* Jakarta, Tahun 2009.
- Djarnawi Hadikusuma, *Matahari-Matahari Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pembaharuan, tahun 2004.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Juz 1-Juz 30. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Hasanudin Dkk. *pendidikanke-NU-an (ASWAJA)*, CV Al-ihsan, surabaya 1992.
- *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cetakan-1 edisi-4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Moh Murtadho, *Ilmu Falaq Praktis*, Malang: UIN- Malang Press, 2008.
- Muhyidin. Khazin. *Ilmu Falaq Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka. 2004
- Nashiruddin al-albani, Muhammad. (*Mukhtashor Shohih Muslim. Terj.*) Pustaka Azzam, jakarta, 2007.
- Pedoman Hisab Muhammadiyah*, cetakankedua ,Yogyakarta: Majelis Tarjihdan Tajdid PP, 2004
- Pustakama'arif NU, *islam Ahlussunnah WalJamaah Di Indonesia*, Surabaya, CV Al-Insan 2006
- Putusan Tarjih XXVI Muhammadiyah, Yogyarta: 2004
- Ruskanda. Farid. *Rukyah denga teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press. 2007
- SoeleimanFadli, Mohammad Subhan, *Antologi NU Sejarah-Istilah-Amaliyah-Uswah*, Khalista, Surabaya,2008.
- Solichin Salam, Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia, Jakarta: NV Mega, 1956.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Syamsul Anwar dkk, *hisab bulan kamariah: tinjauan tentang penetapan awal bulan kamariah*, yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009
- UUD 1945
- Tim Fatwah tajelih dan Tajdid, pimpinan Pusat Muhammadiyah 2011.

<http://republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/01/16/llr9ej-ensiklopedi-hukum-islam-itsbat-penetapan.pada-7-4-2014-pukul-05:00>.

<http://anashir.com> Kamis 9-4-2014 pkl: 19.35

<http://lsi.or.id>. Di akses pada 9-4-2014 pkl: 19.50

<http://Republika online>, Senin 13-1-2015 08:26

**[http:// Youtube.Metro TV News](http://Youtube.Metro TV News) wawancara *Din Syamsudin* Jakarta,
doc.metrotv 13-1-2015 08:26**